



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian atas anak di bawah umur yang diajukan oleh :

X, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di x 002 x Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2021 memberikan Kuasa kepada Aries Yusviga Marchal, SH. dan Arman, SH para advokat yang yang berkantor di Sidorejo RT. 021 Rw.- Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi dan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2008 di Endang Rejo, telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : X, yaitu anak suami isteri sdr: X dan sdri. X;

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orangtua kandung X, tersebut telah meninggal dunia, yaitu: Sdr. X meninggal dunia di Punggur tanggal 04 Mei 2021 sedangkan Sdri. X meninggal dunia di Endang Rejo, tanggal 03 Oktober 2008;
3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Bapak kandung X (Sdr. X) adalah Pegawai Swasta sebagai Security di PT. Bumi Waras;
4. Bahwa oleh karena X belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus / mengambil uang pensiun atau lain-lainnya atas nama almarhum Bapaknya (Sdr. X), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih di bawah umur;
5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon / Pemberi Kuasa X dengan almarhumah X bersaudara Kandung di mana X merupakan Kakak dari Almarhumah X;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Pemberi Kuasa;
2. Mengangkat Saudara :X, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : X, jenis kelamin laki-laki, lahir di Endang Rejo tanggal 03 Oktober 2008 bertempat tinggal di Endang Rejo, Seputih Agung, Lampung Tengah, untuk mengurus / mengambil uang pensiun dan lain-lainnya atas nama UntungWidodo;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon / Pemberi Kuasa;

Bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, disertai penambahan secara lisan bahwa sejak meninggal X yaitu ayahnya pada 4 Mei 2021 sampai sekarang X diasuh dan diurus oleh Pemohon secara baik dan X merasa nyaman, serta tujuan pengajuan perwalian ini adalah untuk mewakili kepentingan hukum keponakan Pemohon yang belum dewasa bernama X (lahir 3 Oktober 2008) untuk pengambilan uang pensiun dan santunan lainnya atas nama X;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pengambilan uang pensiunan almarhum X yang di dalamnya ada hak keponakan Pemohon bernama X sampai anak tersebut dewasa atau berusia minimal 18 tahun dan dapat mengatur atau membelanjakan harta dari warisan X tersebut;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan ahli waris yang dewasa dalam waktu dekat akan melakukan pengambilan uang pensiunan dan santunan lainnya atas nama X yang di dalamnya ada hak keponakan Pemohon bernama X, Pemohon akan memberikan hak kepada pemiliknya serta tetap mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan X tersebut, Juga Pemohon berjanji tidak bersikap boros atau mubazir terhadap uang tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1x002 atas nama X yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama X bin Pawiro S dan X binti X Nomor 435/09/XI/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 Oktober 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama X Nomor 474.3/269/16.03/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kampung Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah tanggal 17 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/5.167/Disp/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah tanggal 22 Mei 1995 atas nama X anak laki-laki dari X dan Semi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama X dan x Nomor 708/36/VIII/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Juli 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga X Nomor 180x2 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 22 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga memuat nama X dan X Nomor 18x1 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 22 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802CLU03102008017067 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14 Oktober 2008 atas nama X sebagai anak ketiga dari X dan X, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas X Nomor 472.12/313/17.5/2021 yang dikeluarkan oleh Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah tanggal 17 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Nama x, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, dan kenal dengan X serta kenal dengan X, juga anak mereka yang bernama X;
- Bahwa semasa hidupnya hubungan X dengan X adalah suami istri, sedangkan X adalah anak kandung X dan X;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan X adalah sebagai kakak kandung, hubungan Pemohon dengan X adalah sebagai kakak ipar, hubungan Pemohon dengan X adalah sebagai paman;
- Bahwa X telah meninggal dunia pada akhir 2008, sedangkan X meninggal dunia pada 4 Mei 2021, meninggalkan satu orang anak bernama X;
- Bahwa saudara kandung dari X tidak diketahui, juga saudara kandung dari X, sehingga sepeninggal dunia X pada 4 Mei 2021 tersebut selanjutnya anak yang bernama X diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak bernama X masih berumur 13 tahun, dan selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut terurus dengan baik dan nampak merasa nyaman serta tidak ada keinginan untuk berpindah pengasuhan;
- Bahwa semasa hidupnya X bekerja sebagai satpam atau security di PT Bumi Waras di daerah Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan sepeninggal X setahu Saksi bahwa uang pensiunan atau uang santunannya belum diambil oleh ahli warisnya;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, taat beragama, bukan pemboros, bukan penjudi atau pemabuk, serta tidak memubazirkan harta;
- Bahwa Pemohon dan ahli waris yang dewasa berencana akan mengambil uang pensiunan dan santunan X yang di dalamnya ada hak waris X dengan tetap akan memperhatikan kemaslahatan anak tersebut;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus penetapan perwalian atas X yang belum dewasa atau belum cakap hukum itu karena untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang tersebut;

Saksi 2, Nama x, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, dan kenal dengan X serta kenal dengan X, juga anak mereka yang bernama X;
- Bahwa semasa hidupnya hubungan X dengan X adalah suami istri, sedangkan X adalah anak kandung X dengan X;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan X adalah sebagai kakak ipar, hubungan Pemohon dengan X adalah sebagai kakak kandung, hubungan Pemohon dengan X adalah sebagai paman;
- Bahwa X telah meninggal dunia pada akhir 2008, sedangkan X meninggal dunia pada 4 Mei 2021, meninggalkan satu orang anak bernama X;
- Bahwa saudara kandung dari X tidak ada di Lampung, sehingga sepeninggal dunia X pada 4 Mei 2021 tersebut selanjutnya anak yang bernama X diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak bernama X masih berumur 13 tahun, dan selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut terawat secara baik dan nampak merasa nyaman;
- Bahwa semasa hidupnya X bekerja sebagai satpam di PT Bumi Waras di daerah Kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan sepeninggal X uang pensiunannya belum diambil oleh ahli warisnya;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, taat beragama, bukan pemboros, bukan penjudi atau pemabuk, serta tidak suka memubazirkan harta;
- Bahwa Pemohon dan ahli waris yang dewasa akan mengambil uang pensiunan dan santunan X yang di dalamnya ada hak keponakan Pemohon bernama X, bertujuan untuk kemaslahatan anak tersebut;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengurus penetapan perwalian atas X yang belum dewasa atau belum cakap hukum itu karena untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati agar Pemohon menunda pengambilan uang X yang di dalamnya ada hak waris keponakan Pemohon bernama X sampai anak tersebut dewasa dapat mengatur atau membelanjakan harta bagiannya, Oleh karenanya telah memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara perwalian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali atas seorang anak yang merupakan keponakan Pemohon dari adik Pemohon yang bernama X hasil perkawinan dengan X, anak tersebut bernama X, lahir Tiga Oktober Dua Ribu Delapan, guna dapat mewakili kepentingan anak tersebut dalam pengambilan pensiunan dan lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat berkode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk memuat keterangan mengenai Pemohon beralamat di Kabupaten Lampung Tengah, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memuat keterangan mengenai pada 28 Oktober 2006 telah dilangsungkan akad nikah antara X bin Pawiro dan X bin X dengan wali

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama X, maka patut dinyatakan terbukti bahwa X bin Pawiro dan X binti X telah terikat dengan perkawinan sejak 28 Oktober 2006, serta terbukti bahwa ayah kandung Wxi adalah X;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian memuat keterangan mengenai X binti X telah meninggal dunia pada 3 Oktober 2008 karena sakit, dia adalah istri dari X, maka patut dinyatakan terbukti bahwa X binti X telah meninggal dunia pada 3 Oktober 2008 karena sakit, X adalah istri dari X, serta patut dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung X adalah X;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran memuat keterangan mengenai X (Pemohon) merupakan anak laki-laki dari X dan Semi, dikaitkan dengan bukti P2 dan P3 yang memuat keterangan mengenai X merupakan binti X, maka harus dinyatakan terbukti bahwa X (Pemohon) dengan X merupakan saudara kandung atau sebagai kakak dan adik, serta secara hukum mempunyai hubungan darah dan hubungan kekeluargaan yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memuat keterangan mengenai X (Pemohon) merupakan bin X, dikaitkan dengan bukti P2 dan P3 yang memuat keterangan mengenai X merupakan binti X, maka harus dinyatakan terbukti bahwa X (Pemohon) dengan X merupakan saudara kandung atau sebagai kakak dan adik, serta secara hukum mempunyai hubungan darah dan hubungan kekeluargaan yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P6 berupa fotokopi Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai X (Pemohon) merupakan anak dari X, kemudian dikaitkan dengan bukti P2 dan P3 yang memuat keterangan mengenai X merupakan binti X, maka patut dinyatakan terbukti bahwa X (Pemohon) dengan X merupakan saudara kandung atau sebagai kakak dan adik, serta secara hukum mempunyai hubungan darah dan hubungan kekeluargaan yang dekat;

Menimbang, bahwa bukti berkode P7 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan pada 10-08-2020 memuat keterangan mengenai saat itu X dan X tinggal sebagai satu keluarga dan memuat keterangan mengenai X sebagai kepala keluarga dengan status cerai mati, sedangkan X merupakan

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari X dan X, maka harus dinyatakan terbukti bahwa X dan X serta X semasa hidupnya merupakan satu keluarga mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran memuat keterangan mengenai X terlahir pada Tiga Oktober Dua Ribu Delapan merupakan anak laki-laki dari X dan X, maka harus dinyatakan terbukti bahwa X sekarang berusia Tiga Belas Tahun atau masih belum dewasa, serta merupakan anak kandung dari X dan X;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian memuat keterangan mengenai X telah meninggal dunia pada 4 Mei 2021 karena sakit, maka patut dinyatakan terbukti bahwa X telah meninggal dunia pada 4 Mei 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu x, keduanya tidak cacat formil sebagai saksi serta di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang bersesuaian berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi, oleh karenanya kesaksian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi x, memberikan keterangan yang saling berkesesuaian sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa Pemohon merupakan paman dari anak bernama X yang merupakan anak dari pasangan X dan X, X sekarang berumur 13 tahun, dan pada 4 Mei 2021 X telah meninggal dunia karena sakit meninggalkan ahli waris diantaranya adalah X serta meninggalkan harta warisan berupa uang pensiun, X sepeninggal X dan X diasuh oleh Pemohon, selama berada dalam asuhan Pemohon tersebut X terurus dan terawat dengan baik, Pemohon berperilaku baik, bukan pemboros bukan penjudi atau pemabuk serta tidak memubazirkan harta, Pemohon dan ahli waris yang sudah dewasa berencana akan mengambil uang pensiun dan santunan atas nama X meskipun di dalamnya ada hak waris X bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan X, Oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah cukup membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, bukti surat serta bukti saksi tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. X dan X semasa hidupnya merupakan pasangan suami istri yang terikat dengan perkawinan sah, yang dari perkawinan itu dikaruniai anak yaitu X yang sekarang berusia 13 tahun.
2. X meninggal dunia di Lampung Tengah pada 4 Mei 2021 mewariskan uang pensiun dan santunan lainnya;
3. Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan dengan X yaitu sebagai paman. Pemohon juga telah mengasuh X secara baik sejak X meninggal dunia pada 4 Mei 2021 sampai sekarang;
4. Pemohon dan ahli waris akan mengambil uang pensiun dan lain-lainnya yang di dalamnya ada bagian hak X yang sekarang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga diperlukan perwalian;
5. Pemohon dikenal masyarakat setempat sebagai orang berperilaku baik serta mengasuh X secara baik, Pemohon bukan pemboros, bukan penjudi bukan pemabuk, serta tidak memubazirkan harta;
6. Bahwa Pemohon berjanji akan mempergunakan uang pensiun X dengan memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan X;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka anak yang bernama X saat ini berusia 13 tahun, dikaitkan dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 107 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka menurut hukum X dikategorikan belum cakap hukum atau belum bisa melakukan perbuatan hukum termasuk mengambil atau menggunakan harta berupa uang peninggalan ayahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku kerabat dari X telah mengajukan permohonan perwalian atas X, dilandasi alasan bahwa sejak meninggalnya ayah pada 4 Mei 2021 X diasuh dan diurus oleh Pemohon secara baik dan X merasa nyaman, maka kondisi tersebut relevan dengan maksud Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 107 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dianggap layak dipertimbangkan untuk bertindak sebagai wali dari X;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku kerabat dari X telah dikenal oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon sebagai orang yang

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, serta tidak ada keinginan dari X untuk berpindah dari pengasuhan Pemohon, Oleh karenanya kondisi tersebut relevan dengan maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dianggap dapat ditunjuk sebagai wali dari X;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang,oleh karena perkara perwalian ini termasuk bidang perkawinan antara orang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Mengangkat Pemohon (X) sebagai wali dari anak laki-laki yang belum dewasa bernama X bin X, lahir di Endang Rejo 3 Oktober 2008;
3. Membebankan dan menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Kusnoto,S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Panitera Pengganti

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)